

KPU Provinsi Jawa Timur



Jl. Raya Tenggilis No.1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60292

60292 0318484828

jatim.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Timur

Pengelolaan Anggaran dan BMN

No. SK : 11 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan pengelolaan anggaran dan BMN dan Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KPU Provinsi Jawa Timur



Jl. Raya Tenggilis No.1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60292

60292 0318484828

jatim.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Timur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke KPU Provinsi Jawa Timur dan mengisi formulir terkait pelayanan pengelolaan anggaran dan BMN diinginkan
2. Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas
3. Petugas pelayanan memanggil personil bagian yang menangani
4. Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Setiap hari kerja

Biaya / Tarif

KPU Provinsi Jawa Timur



Jl. Raya Tenggilis No.1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60292

60292 0318484828

jatim.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Timur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perencanaan Anggaran DIPA APBN dan Hibah pemilihan/ non pemilihan
2. Revisi Anggaran
3. Pengusulan penambahan anggaran
4. Lelang BMN
5. Lelang logistik eks-pemilu/ pemilihan
6. Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN
7. Usulan RKBMN

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis No 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 atau melalui website <https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas> dan <https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n> atau menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat